

Review Penetapan Kawasan Industri di Kabupaten Jepara

Anindya Putri Tamara^a, Imam Rofi'i^b, Agus Sarwo Edy Sudrajat^c

^aUniversitas Semarang; Jl. Soekarno Hatta Semarang; anindya@usm.ac.id

^bUniversitas Semarang; Jl. Soekarno Hatta Semarang; imamrofii@usm.ac.id

^cUniversitas Semarang; Jl. Soekarno Hatta Semarang; agussarwo@usm.ac.id

Info Artikel:

• Artikel Masuk: 07/08/2023

• Artikel diterima: 29/09/2023

• Tersedia Online: 20/11/2023

ABSTRAK

Pengembangan Kawasan Industri bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait pengembangan industri yang masih lemah, rendahnya daya saing industri nasional, komposisi struktural industri nasional masih terkonsentrasinya kegiatan industri di beberapa titik Pulau Jawa serta belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri. Pengelompokan kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan perlu dilakukan Penetapan Kawasan Industri diperlukan untuk dapat Kawasan Industri terpadu di suatu kawasan dapat memberikan kemudahan dalam aspek penyediaan fasilitas pendukung industri baik untuk pengolahan dan juga pengendalian kegiatan industri, termasuk pengelolaan limbah di dalamnya. Pertumbuhan industri yang masif memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan. Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten yang mengalami pertumbuhan pengembangan industri yang cukup pesat. Pengelompokan industri yang ada di Kabupaten Jepara kemudian dilakukan dengan Berdasarkan hasil telaah dan review penetapan Kawasan Industri di Kabupaten Jepara diharapkan dapat mendukung terbentuknya tata ruang yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh.

Kata Kunci: kawasan industri, pengembangan, penetapan

ABSTRACT

The development of industrial estates aims to overcome various problems such as: the still weak competitiveness of the national industry, the not yet strong and not yet deep national industrial structure, the decision on industrial activities at several points in Java and the not yet optimal government regulations in supporting the progress of the industrial sector. Determination of Industrial Areas in Jepara Regency is very necessary to be able to group industrial activities in one management location. Integrated Industrial Estates can provide convenience in the aspect of providing industrial supporting facilities both for processing and controlling industrial activities including the management of liquid waste in them. The growth of individual industries has a major influence on environmental sustainability because it is not easy to carry out pollution control carried out by industries that grow individually. The designation of industrial zones in Jepara Regency is expected to support the formation of a sustainable spatial plan and improve the quality of the regional environment as a whole.

Keyword: industrial area, development, designation

1. PENDAHULUAN

Pengembangan dan pembangunan sektor industri ditujukan tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi. Muara dari pengembangan dan pembangunan sektor industri meningkatkan perekonomian regional dan penyerapan tenaga kerja (Winarno & Nugroho, 2019). Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mendorong peran pemerintah untuk meningkatkan kemajuan industri nasional secara terencana. Peran pemerintah diperlukan untuk mengatasi gagalnya mekanisme pasar serta mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh cepat dan dapat berkelanjutan. Amanat Undang-Undang

No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah salah satunya adalah menyusun dokumen perencanaan guna mendorong kemajuan sektor industri (Fithri, Alfadhlani, Patrisina, & Armijal, 2023). Dokumen perencanaan tersebut dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Pengaturan terkait kawasan industri didukung dengan diterbitkannya PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dimana di dalamnya terdapat strategi

berupa pemerataan dan pengembangan kawasan industri di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Daerah perlu mendukung pencapaian strategi tersebut dengan menyusun rencana pembangunan industri di daerahnya masing-masing (Wazhari, 2023). Rencana pembangunan kawasan industri di dalamnya termuat ruang-ruang yang nantinya akan diperuntukkan menjadi Kawasan Industri. Penetapan Kawasan Industri pada dasarnya harus memperhatikan, efisiensi, potensi serta masalah sumber daya daerah dan rencana tata ruang wilayah (Nugraha, Subiyanto, & Wijaya, 2015).

Aspek tata ruang wilayah bagi penetapan atau pengembangan Kawasan Industri menjadi pedoman utama yang harus dipatuhi maka agar meminimalisir terjadinya resiko-resiko serta masalah-masalah konflik penggunaan lahan (Rianto & Santoso, 2018). Apabila kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukkannya, maka akan membentuk tata ruang yang *compact* dan dapat memberikan manfaat bagi wilayah di sekitar lokasi industri.

Penetapan Kawasan Industri di Kabupaten Jepara diperlukan untuk mengelompokkan kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan. Kawasan Industri yang terpadu dapat memberikan kemudahan dalam aspek penyediaan fasilitas pendukung industri baik untuk pengolahan dan juga pengendalian kegiatan industri (Rafani, 2016). Pertumbuhan industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara individu. Review Penetapan Kawasan Industri di Kabupaten Jepara diharapkan dapat memberikan masukan terbentuknya kawasan industri di Kabupaten Jepara yang dapat mendukung tata ruang *compact* dan berkelanjutan.

2. DATA DAN METODE

2.1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian Review Penetapan Kawasan Industri Kabupaten Jepara dilaksanakan di Kabupaten Jepara. Luas wilayah administrasi Kabupaten Jepara ±100.413,189 Ha. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Keling dengan luas wilayah

±12.311,588 Ha dan kecamatan yang terkecil sendiri adalah Kecamatan Kalinyamatan dengan luas ±2.370,001 Ha. Kabupaten Jepara sendiri sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" Lintang Selatan dan 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur.

2.2. Metode Analisis Data

Penelitian Review Penetapan Kawasan Industri Kabupaten Jepara menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), metode deskriptif kuantitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen), tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini akan melihat secara sederhana bagaimana keadaan variabel tersebut sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen maupun korelasi.

Metode deskriptif kuantitatif juga dapat digunakan untuk pengumpulan data, mengolah data dan menganalisis dengan menjelaskan hasil dari data yang sudah didapatkan dalam pencarian data serta diolah maupun dianalisis untuk mengetahui kesesuaian lahan industri pada wilayah penelitian. Metode lain yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, metode penelitian ini menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari narasumber atau pelaku yang dapat diamati.

Metode pengumpulan data pengumpulan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan survei primer dan survei sekunder. Survei primer merupakan pengambilan data secara langsung melalui observasi, wawancara maupun kuesioner. Survei sekunder merupakan pengambilan data yang tidak dilakukan secara langsung dalam bentuk mencari informasi dari literatur maupun survei instansional merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui survei sekunder pada instansi-instansi terkait. Metode analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah data penelitian sehingga menghasilkan suatu output yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan melihat hasil penetapan Kawasan Industri di

Kabupaten Jepara kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal dari suatu Kawasan Industri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) mengamanatkan pembangunan perwilayahan industri yang bertujuan untuk percepatan pemerataan serta persebaran industri nasional (Nurbani, S. N., 2020). Menurut Zamaya, Y., & Tampubolon, D., (2021), RIPIN menjadi tonggak penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) sebagai suatu poin penting dalam pembangunan industri di wilayah pusat-pusat perkotaan Indonesia. WPPI berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. Daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industri*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI.

Menurut Maharani, E. R., (2022), peran WPPI adalah sebagai tuas utama yang menggerakkan iklim perindustrian dengan adanya pengembangan dan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) maupun Kawasan Industri (KI) sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pengembangan dan pembangunan KPI dan KI ditujukan di dalam area WPPI. Sedangkan pada setiap wilayah kabupaten/kota dapat dilakukan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah dengan ketentuan minimal satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi wilayah yang tidak layak secara teknis dan ekonomis yang diarahkan untuk mendukung industri besar, menghasilkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, mendukung pemanfaatan sumber daya lokal dan industri yang mendukung industri unggulan/prioritas daerah sehingga tidak memungkinkan dibangun kawasan industri.

Terdapat tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah ditetapkan sebagai

WPPI, sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) adalah Kendal, Semarang dan Demak. Khusus kabupaten/kota yang menjadi bagian dari WPPI didalamnya, maka dalam rencana pembangunan industrinya harus menyusun program-program untuk pengembangan dan penguatan WPPI. Sementara itu, untuk kabupaten/kota seperti Kabupaten Jepara yang tidak terdapat dan tidak menjadi bagian dari WPPI, dapat menyusun program maupun strategi pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan SWOT dan *ground checking* serta analisis kesesuaian lahan, maka dihasilkan rumusan visi misi pembangunan industri Kabupaten Jepara sebagai berikut:

“Terwujudnya Industri Kabupaten Jepara yang Inklusif Maju dan Berdaya Saing”



Gambar 1. Hasil Industri di Kabupaten Jepara (survey, 2023)

Upaya yang dilakukan dalam memujudkan visi Pembangunan Industri Kabupaten Jepara telah tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peran industri Kabupaten Jepara sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah yang berkesinambungan;
- b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri daerah;
- c. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan usaha yang sehat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah;

- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- h. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembnagn industri yang berwawasan lingkungan (*Green Sector*);
- i. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif;
- j. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitas usaha; dan
- k. Penyediaan fasilitas kawasan peruntukan industri dan IKM

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Jepara Tahun 2022-2042 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. Meningkatkan penguasaan pasar;
3. Meningkatkan kopetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi; dan
4. Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing.

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Jepara Tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
2. Peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi;
3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
4. Peningkatan iklim investasi; dan
5. Peningkatan kesejahteraan pelaku industry.

Berikut merupakan berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk dapat mencapai sasaran pembangunan industri di tingkat Kabupaten Jepara yaitu yang meliputi:


1. Pembangunan sumber daya industri;
2. Pembangunan sarana dan prasarana industri;
3. Pengembangan perwilayahan industri;
4. Pemberdayaan IKM.

Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
3. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
4. Meningkatkan dukungan penguatan sdm, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
5. Memperbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
6. Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait antara lain pusat, daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber- sumber bahan baku dan pemasaran;
8. Mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri;
9. Mengembangkan kawasan peruntukan industri;
10. Membangun kawasan industri sesuai perencanaan;
11. Membangun sentra IKM; dan
12. Menigkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

3.2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Jepara memiliki luas kurang lebih 1.599 (Seribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan) hektar ini tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan antara lain yaitu Kecamatan Batelit, Kecamatan Jepara, Kecamatan Kalimanyatan, Kecamatan keling, Kecamatan Kembang, Kecamatan Mayong, Kecamatan Pecangan dan Kecamatan Tahunan. Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jepara dengan pembagian wilayah dan luasnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 1. Pola Ruang Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) Kabupaten Jepara (hasil analisis, 2023)

3.3. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)

Untuk melindungi kondisi Industri existing dan Pengembangannya diatur dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2019–2039, yaitu pada ketentuan umum peraturan Zonasi untuk Kawasan Permukiman, dimana diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan baik di kawasan permukiman perkotaan maupun kawasan permukiman pedesaan.

Pembangunan sumber daya Industri merupakan syarat tumbuh dan berkembangnya Industri di suatu daerah. Tanpa sumber daya ini maka Industri tentu tidak akan tumbuh dan berkembang. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya Industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber daya manusia ini tidak hanya dalam artian jumlah atau kuantitas, tetapi

juga terkait dengan kualitas. Oleh karena itu, perlu untuk menyusun program-program yang bisa memastikan tersedianya sumber daya manusia Industri dimaksud melalui berbagai pelatihan serta pembangunan sekolah untuk peningkatan SDM.

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Selain sumber daya manusia, sumber daya alam juga merupakan faktor produksi yang menjadi kunci bagi berjalannya suatu Industri. Sebagai daerah dengan karakteristik perkotaan, sumber daya alam yang dibutuhkan dalam proses Industri di Kabupaten Jepara banyak berasal dari luar daerah. Oleh karena itu, program penguatan rantai nilai dari proses Industri perlu dioptimalkan. Intensifikasi sumber daya dalam memasok kebutuhan Industri unggulan juga diperlukan.

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan Industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri dimaksud. Berikut merupakan rencana program pemberdayaan industri yang akan dilakukan di Kabupaten Jepara, yaitu:

a. Pengembangan IKM

Pembangunan Industri daerah harus mewujudkan Pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

b. Pembangunan Industri Hijau

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan

manfaat bagi masyarakat. Program yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Industri hijau adalah sebagai berikut.

4. SIMPULAN

Penetapan kawasan industri di Kabupaten Jepara merupakan langkah penting dalam memaksimalkan potensi industri dan juga meningkatkan perekonomian wilayah di Kabupaten Jepara. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian, Kabupaten Jepara perlu menetapkan industri sebagai pilar ekonomi yang utama, karena memberikan peran besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Keberadaan perencanaan penetapan kawasan industri di Kabupaten Jepara diharapkan dapat mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta menjaga pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara industri tangguh pada tahun 2035.

Berbagai pertimbangan dalam implementasi penetapan kawasan industri di Kabupaten Jepara perlu dilakukan untuk memperkuat komitmen dan kepemimpinan antar stakeholders. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara dan juga seluruh aktor-aktor pendukung perencanaan pembangunan termasuk masyarakat harus memiliki komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang baik dalam terciptanya kawasan industri terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Jepara. Pengambilan keputusan yang tepat dan berani diperlukan guna menghadapi tantangan serta menjalankan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan sektor industri. Diperlukan konsistensi dalam kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan industri serta memberikan kepercayaan pada para pelaku usaha dan investor dalam berinvestasi di Kabupaten Jepara. Penetapan kawasan industri harus memperhatikan keberpihakan pada masyarakat, dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat akan meningkatkan partisipasi dan dukungan dari warga setempat, sehingga pembangunan industri dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Diperlukan partisipasi aktif, kreatif, dan positif dari masyarakat, dunia usaha, serta para pemangku kebijakan dalam

pelaksanaan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan industri. Melibatkan berbagai pihak akan meningkatkan keberagaman ide, pengetahuan, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan rencana pembangunan industri. Penerapan prinsip Good Governance akan memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dijalankan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penetapan kawasan industri harus berorientasi pada memfasilitasi berbagai kemudahan ekonomi yang nyata dan menciptakan peluang sosial yang adil bagi masyarakat. Upaya ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Diharapkan penetapan kawasan industri di Kabupaten Jepara dapat menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara industri tangguh dan mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Jepara.

5. REFERENSI

- Charviena, C., & Tjhoa, E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, laba rugi operasi, solvabilitas, umur perusahaan, klasifikasi industri, dan ukuran kap terhadap audit delay. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8(2), 66-88.
- Fithri, P., Alfadhilani, A., Patrisina, R., & Armijal, A. (2023). Pendampingan Penentuan Industri Unggulan dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Solok. *Warta Pengabdian Andalas*, 30(2), 370-378.
- Hirschman, A. O. (1968). The political economy of import-substituting industrialization in Latin America. *The Quarterly Journal of Economics*, 82(1), 1-32.
- Homer, E. N., Wicaksono, A. D., & Usman, F. (2016). Penentuan jenis klaster industri di kawasan industri arar kabupaten sorong berdasarkan metode delphi dan analytical hierarchi process (AHP). *The Indonesian Green Technology Journal*, 5(1), 16-23.
- Iskandar, Meylisa J., dan Estralita Trisnawati. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

- Audit Report Lag Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 12, No. 3, hlm 175-186.
- Junianto, D. D., Ramdani, F., & Pramono, D. (2018). Sistem Informasi Penentuan Lokasi Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Mojokerto Menggunakan Metode Multi-Criteria Evaluation Berbasis WEB-GIS. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* e-ISSN, 2548, 964X.
- Kandiawan, U. F., & Subiyanto, S. (2017). Penentuan Kawasan Peruntukan Industri Menggunakan Analytical Hierarchy Process (Ahp) Dan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Sragen). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), 9-17.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.
- Maharani, E. R. (2022). DAMPAK PEMBANGUNAN SENTRA IKM MENGGUNAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BANYAKNYA INDUSTRI KECIL MENENGAH DI INDONESIA. *JURNAL ACITYA ARDANA*, 2(2), 238-255.
- Mangifera, Liana (2016) Strategi Pengembangan Industri Lurik Sebagai Produk Unggulan Daerah Klaten. In: Seminar Nasional Ekonomi Bisnis 2016, 17 September 2016, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Nugraha, W. S., Subiyanto, S., & Wijaya, A. P. (2015). Penentuan lokasi potensial untuk pengembangan kawasan industri menggunakan sistem informasi geografis di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Geodesi Undip*, 4(1), 194-202.
- Nurbani, S. N. (2020). Analisa Potensi Industri Berdasarkan Pada Sumber Daya Alam Di WPPI Sulawesi Tenggara. *Rekayasa Industri dan Mesin (ReTIMS)*, 1(2), 120-128.
- Perroux, F. (1970). El teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson. *Investigación Económica*, 30(120), 621-645.
- Wazhari, M. (2023). Strategi Pengembangan Kawasan Industri dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Bogor. *BINA: JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH*, 2(1), 1-13.
- Wignjosuebrotto, S. (2003). Pengantar teknik dan manajemen industri. Surabaya: Guna Widya, 2.
- Winarno, B., & Nugroho, P. (2019). KESESUAIAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN BELITUNG. *TATALOKA*, 21(4), 603-618.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.
- Rafani, M. (2016). ANALISIS RENCANA INDUK KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN LANDAK.
- Rianto, I. B., & Santoso, E. B. (2018). Penentuan lokasi kawasan industri tekstil terpadu di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Teknik ITS*, 7(1), C19-C23.
- Zamaya, Y., & Tampubolon, D. (2021). Kebijakan penentuan pusat pertumbuhan industri untuk mendukung pembangunan daerah. *Jurnal Niara*, 14(2), 101-111.